

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Hakim pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan karena:

Perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dalam dakwaan

2. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan karena:

Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan yaitu:

- a. Turut serta melakukan
- b. pegawai bank
- c. Tidak melaksanakan langka-langka yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana Perbankan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pelaku agar sebelum melakukan tindak pidana, perlu mempertimbangkan akibat dari tindak pidana tersebut, sehingga tidak sering melakukan tindak pidana.

2. Penegakan hukum harus dikedepankan dalam pencegahan tindak pidana, karena akan menimbulkan bagi efek jera bagi pelaku dan akan mencegah orang yang akan melakukan kejahatan. Peringatan secara dini juga perlu dilakukan untuk mendeteksi kejahatan yang akan terjadi. Sosialisasi juga diharapkan dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.